

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhanareswari (2017), penelitian ini menjelaskan a). Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada bank BNI Syariah. b). Bagaimana pengungkapan *Good Corporate Governance* pada bank BNI Syariah dan BRI Syariah. c). Bagaimana pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Bank BNI Syariah dan BRI Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang secara deskriptif lebih menekankan pada perkiraan daripada pengukuran. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah milik BUMN. Sampel yang digunakan adalah Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Hasil penelitian ini adalah dilihat dari pelaksanaan dan pengungkapan *Good Corporate Governance* khususnya pada kedua Bank Umum Syariah yaitu BNI Syariah dan BRI Syariah bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* kurang efektif dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan Rikumahu (2017), penelitian ini berfokus pada penerapan manajemen risiko terhadap perwujudan *good corporate governance* pada perusahaan asuransi. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif. Data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer

merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Terdapat tiga bagian dalam instrumen penelitian ini, pertama adalah mengungkap latar belakang dari responden, kedua adalah pernyataan mengenai proses manajemen risiko terdiri dari 38 item kuesioner, ketiga merupakan pernyataan mengenai perwujudan GCG terdiri dari 26 pernyataan, sedangkan data sekunder didapat dari laporan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian membuktikan penerapan manajemen risiko pada Jasa Raharja yang mengadopsi framework ISO 31000 belum masuk pada skor optimal yaitu antara 5,50 hingga 7,00, namun telah masuk ke dalam kategori baik dengan skor 5,39. Hasil penelitian membuktikan perwujudan GCG pada Jasa Raharja yang mengacu pada pedoman GCG perusahaan di Indonesia belum masuk pada skor optimal yaitu antara 5,50 hingga 7,00, namun telah masuk ke dalam kategori baik dengan skor 5,30. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen risiko dan GCG sebesar 53,40%. Pengaruh positif dan kuat menunjukkan bahwa hubungan dari kedua variabel tersebut sesuai dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip GCG di lingkungan Jasa Raharja.

Penelitian yang dilakukan oleh Fikruddin dan Mufid (2015), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko dan strategi untuk menghadapinya dalam pembiayaan murabahah yang terjadi pada seluruh BMT di Kabupaten Demak. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara, *observasi*, dan

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah berjalan efektif dengan bukti NPF BMT yang kecil dan strategi yang digunakan untuk meminimalkan resiko pembiayaan murabahah adalah dengan cara transcendental dalam pengelolaan resiko. Hambatan internal yang dihadapi BMT adalah kurang fokusnya karyawan dalam analisa, sedangkan hambatan eksternalnya adalah nasabah punya iktikad kurang baik serta masuk perbankan di pedesaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wawondos dan Mustamu (2014), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indicator dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian dilakukan pada perusahaan bidang cargo di Surabaya, dengan teknik penerapan narasumber *purposive sample*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kaulitatif dan menggunakan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Berdasarkan pada hasil total nilai komposit *Analytic Hierarchy Process* menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan predikat sangat baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferlinda (2013), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT. Telkom Banyuwangi. Pada

penelitian ini mempunyai fokus: (1) Implementasi penguatan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penyelenggaraan *TIME* yang sesuai dengan Visi Misi PT. Telkom; (2) Upaya PT. Telkom Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan adanya Pemberlakuan SLG (*Service Level Guarantee*), Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi SDM, Pengembangan Pendistribusian Pelayanan dan Produk, Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Tata kelola TI; (3) Faktor pendukung dan penghambat implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. Telkom Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online. *Good Corporate Governance* pada PT. Telkom Banyuwangi dalam implementasinya berdasarkan pada penguatan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, dan Fairness*. Lima prinsip *Good Corporate Governance* ini dijadikan pedoman penilaian perusahaan tersebut sukses atau tidaknya dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Pandangan PT. Telkom terhadap *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari penguatan prinsip *Good Corporate Governance*. PT Telkom Banyuwangi juga telah berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan berupa pemberlakuan SLG, Pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM, pengembangan pendistribusian pelayanan dan produk, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan tata kelola TI, karena peningkatan pelayanan merupakan hal yang

penting bagi kemajuan perusahaan. Perusahaan tersebut dikatakan baik apabila memiliki peningkatan kualitas pelayanan yang baik pula. Dan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, Telkom memiliki faktor pendukung berupa semangat karyawan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya yang tetap sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Telekomunikasi, dan tentunya adanya faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman karyawan terhadap *Good Corporate Governance*. Inti dari kebijakan *Good Corporate Governance* adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan dapat memahami dan menjalankan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Tunggul (2012:24) *Corporate Governance* adalah system yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian pada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar. Definisi *Corporate Governance* yang di kemukakan oleh OECD (*Organization For Economic Cooperation And Development*) sebagai berikut “*Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participant in the corporation , such as the board, managers, shareholders and other stakeholders.*”

(“*Corporate Governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur *Corporate Governance* menetapkan distribusi hak dan kewajiban diantara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.”).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Pelaksanaan dan pengendalian perusahaan akan melibatkan organ- organ di dalam perusahaan yang akan berperan sebagai pelaksana dan pengawas. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama, yaitu sebagai berikut :

1. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan, serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.

2. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan system manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
3. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memnuhi peraturan perundang- undangan.
4. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
5. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian dari *Good Corporate Governance* adalah lebih menekankan bagaimana mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan.

2.2.2. Prinsip –Prinsip *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* pada umumnya dapat membantu menguatkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan dan juga dapat meningkatkan kinerja *corporate*. Menurut Tunggal (2003) yang di kutip oleh Setyani (2012), penerapan GCG memberikan manfaat, yaitu : 1). Perbaikan dalam komunikasi; 2). Meminimalisir potensi benturan; 3). Fokus dan strategi-strategi utama; 4). Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi; 5). Kestinambungan

manfaat (*sustainability of benefits*); 6). Promosi citra *corporate*; 7).Peningkatan kepuasan pelanggan; 8).Perolehan kepercayaan investor.

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), GCG memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*), untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah di akses dan di pahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Responsibilitas (*respocibility*), perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Independensi (*independency*), untuk melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* , perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat campur tangan oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut, maka bank harus memperhatikan hal sebagai berikut sesuai yang di keluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada Januari 2004 yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
 - a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat di perbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan hak nya.
 - b. Kebijakan bank harus tertulis dan di komunikasikan kepada pihak *stakeholders* dan yang berhak memperoleh informasi atas kebijakan tersebut.
 - c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
 - d. Informasi yang diungkapkan tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompetensi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat *eksekutif*, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan sistem pengawasan, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta peristiwa yang dapat mempengaruhi bank.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank harus memastikan terdapatnya *check* dan *balance system* dalam pengelolaan bank.
- b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami peranya dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*.
- c. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing- masing organisasi yang selaras dengan visi, misi sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang di sepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate value*) sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.

3. Tanggung Jawab

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Idependensi (*Independency*)

- a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* dan tidak terpegaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- b. Dalam mengambil keputusan bank harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

- a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2.2.3. Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah.

Terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah. Prinsip syariah tersebut terkandung dalam sebuah sistem syariah. (Tikawati 2012)

Nilai-nilai syariah tersebut meliputi:

1. Shiddiq

Nilai ini menegaskan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang di

perbolehkan/halal, meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2. Tabligh.

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah, dan manfaat bagi pengguna jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

3. Amanah.

Nilai ini mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kejujuran untuk mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mundharib) dapat terjalin.

4. Fathanah.

Nilai ini menunjukkan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat lebih maksimal dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank, termasuk pelayanan yang penuh dengan cermat dan santun (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

Penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan umum syariah telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009. Pada Peraturan bank Indonesia tersebut dijelaskan bahwa:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) diwujudkan dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS),
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang memiliki wewenang dalam pengendalian internal Bank Umum Syariah (BUS).
 - d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.
 - e. Batas maksimum penyaluran dana.
 - f. Keterbukaan pada kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah (BUS).
2. Dewan komisaris wajib membentuk komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di antaranya:
 - a. Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko tersebut terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah, dan seorang independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif membawahi sumber daya manusia.

c. Komite Audit .

Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

3. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* Direksi dapat membentuk satuan kerja tersendiri dan Direksi wajib memiliki fungsi sebagai audit internal, manajemen risiko maupun Komite Manajemen Risiko, dan fungsi kepatuhan.
4. Pada Bank Umum Syariah ada hal-hal yang diatur untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:
 - a. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah.
 - c. Laporan hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Bank Umum Syariah wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh system informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses Dewan Pengawas Syariah.
5. Hal-hal yang diatur terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk Dewan Pengawas Syariah, antara lain:

- a. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup agar pelaksanaan tugasnya berjalan optimal, dan Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, dan remunerasi serta fasilitas yang diterima dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
 - c. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh Bank Umum Syariah dengan masa transisi pemberlakuan 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia.
6. Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir meliputi:
- a. Kesimpulan umum dari hasil penilaian *self assessment* atas pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
 - b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris.
 - c. Kepemilikan saham anggota Direksi.
 - d. Rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya.
 - e. Daftar konsultan atau penasihat yang digunakan oleh Bank Umum Syariah.
 - f. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
 - g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.

- h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- i. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank Umum Syariah.
- j. Jumlah permasalahan hukum perdata maupun pidana dan upaya penyelesaiannya.
- k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- l. *Buy back obligasi* Bank Umum Syariah.
- m. Penyaluran dana untuk kegiatan social baik jumlah maupun penerima dana.
- n. Pendapatan non halal dan penggunaannya.

Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah disampaikan pada Dewan Pengawas Syariah atau KBI dengan tembusan kepada Dewan Pengawas Syariah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

2.2.4 Risiko Perbankan dan Kaitannya Dengan *Good Corporate Governance*.

Adanya lembaga keuangan yang berbasis konvensional maupun syariah menjadi salah satu pendukung untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya terutama bisnis di sektor keuangan menghadapi beberapa risiko, sehingga usaha perbankan dianggap wajar apabila diklasifikasikan sebagai suatu bisnis yang memiliki tingkat risiko yang tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan Risiko perbankan menurut Masyhud Ali (2006:3) adalah merupakan peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (*bad*

outcome)". Situasi yang memburuk menjelaskan bahwa suatu risiko perbankan yang tidak ditangani dengan baik akan memberikan pengaruh negatif bagi keberlangsungan kegiatan usaha bank, karena risiko telah melahirkan suatu peluang untuk terjadinya kerugian yang akan diderita bank karena risiko yang terjadi dapat mengurangi pendapatan bank.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko perbankan merupakan suatu tingkat ketidakpastian dan suatu hal yang tidak dapat diperkirakan yang di hadapi oleh suatu perbankan mengenai pendapatan operasional yang seharusnya diterima oleh bank atas kegiatan usaha bank yang telah dilakukan. Dengan kata lain, risiko perbankan merupakan suatu potensi terjadinya peristiwa yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap nilai suatu profitabilitas bank. Risiko mengindikasikan terjadinya suatu kerugian yang harus ditanggung bank, yang akan mempengaruhi pendapatan bank, sehingga suatu bank diharuskan untuk memperhatikan risiko yang mungkin terjadi.

Adapun jenis- jenis risiko perbankan menurut Greuning & Iqbal (2011, hal.120) sebagai berikut :

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kemungkinan bahwa debitur atau penerbit dari instrument keuangan baik individu, perusahaan, atau negara tidak membayar pokok utangnya dan arus kas lain terkait investasi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam perjanjian kredit. Melekat pada perbankan, hal ini berarti

pembayaran tertunda atau tidak dilakukan sama sekali, sehingga menyebabkan permasalahan arus kas dan memengaruhi likuiditas bank.

Macam-macam risiko kredit khusus pada bank syariah menurut IFSB (*Standard on Risk Management for Islamic Financial Institutions*) serta Iqbal dan Mirakor (2007) :

- a. Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah menghadapi risiko kredit sewaktu memberikan aset ke klien tetapi tidak menerima pembayaran tepat waktu. Dalam kasus *murabahah* tidak mengikat, dimana klien mempunyai hak untuk menolak pengiriman produk yang di beli oleh bank, bank menghadapi risiko pasar dan risiko harga .
- b. Dalam perjanjian *bay al- salaam* atau *istisnah*, bank menghadapi risiko kegagalan menyediakan pasokan tepat waktu, gagal menyediakan pasokan sama sekali, atau gagal memasok barang dengan kualitas yang di tentukan dalam perjanjian.
- c. Dalam kasus investasi *mudarabah*, dimana bank syariah membuat perjanjian *mudarabah* sebagai *rab al-mal* (pokok) dengan *mudarib eksternal* (agen), disamping masalah umum antara pokok dan agen, bank syariah menghadapi risiko kredit lebih luas terhadap jumlah yang diberikan kepada *mudarib*.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul ketika kemampuan bank untuk mencocokkan jangka waktu aset dan liabilitis terganggu. Risiko tersebut merupakan hasil dari ketidaksesuaian antara jangka waktu pada kedua sisi neraca, menciptakan antara

kelebihan kas yang harus di investasikan atau kekurangan kas yang harus di biayai.

Risiko likuiditas yang berlaku pada bank syariah terdiri dari dua jenis , kurangnya likuiditas di pasar dan kurangnya akses pendanaan. Pada jenis pertama , aset yang tidak di likuid menyulitkan lembaga keuangan dalam memenuhi liabilitas dan kewajiban keuangan. Pada jenis kedua, lembaga keuangan tidak mampu meminjam atau mengumpulkan dana dengan biaya yang wajar ketika diperlukan.

3. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko dimana sebuah bank mungkin mengalami kerugian akibat *fluktuasi* pergerakan harga pasar. Pada bank syariah kemungkinan dapat menghadapi risiko pasar meliputi :

a. Risiko *Mark up*

Bank syariah menghadapi risiko *mark up* , karena nilai *mark up* yang di gunakan dalam murabahah dan instrument keuangan lainnya adalah tetap selama jangka waktu perjanjian, sedangkan nilai tolok ukur dapat berubah.

b. Risiko Harga

Dalam kasus *bay` al- salaam* (penjualan *forward*), bank syariah terekspos terhadap pergerakan harga komoditas selama periode antara pengiriman komoditas dan penjualan dengan harga pasar yang berlaku.

c. Risiko Nilai Aset yang Disewakan

Dalam kasus sebuah kegiatan ijarah, bank menghadapi risiko pasar sebagai akibat dari penurunan nilai sisa dari aset yang disewakan pada akhir masa sewa atau , dalam kasus terminasi dini karena gagal bayar, selama masa perjanjian.

d. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara nilai aset dengan modal dan liabilitas dalam mata uang asing (atau sebaliknya) atau dari ketidaksesuaian antara piutang asing dan utang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik.

e. Risiko Harga Surat Berharga

Dengan pertumbuhan pasar untuk obligasi syariah (sukuk), bank syariah menginvestasikan sebagian harga mereka di surat-surat berharga. Namun, aset dari surat berharga tersebut terpengaruh dari hasil di pasar.

f. Risiko Tingkat Pengembalian

Risiko tingkat pengembalian berasal dari ketidakpastian dalam tingkat pengembalian yang diterima oleh bank syariah atas asset mereka.

g. Risiko Investasi Ekuitas

Pada sisi aset, lembaga-lembaga keuangan syariah terpapar pada risiko investasi ekuitas dalam investasi berbagi laba dan rugi (termasuk investasi mudharabah dan musharakah berbasis kemitraan).

h. Risiko Lindung Nilai

Risiko lindung nilai adalah risiko kegagalan untuk mengurangi dan mengelola berbagai jenis risiko.

i. Risiko Acuan

Risiko acuan (*benchmark risk*) adalah kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh perubahan margin antara tingkat pengembalian domestic dan tingkat pengembalian acuan, yang mungkin tidak terkait erat dengan tingkat pengembalian domestik.

j. Risiko Bisnis

Risiko bisnis terkait dengan lingkungan usaha sebuah bank termasuk makro ekonomi dan kebijakan, faktor- faktor hukum dan peraturan, dan infrastruktur sektor keuangan secara keseluruhan seperti sistem pembayaran dan auditor.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional di definisikan dengan risiko kerugian sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, yang terkait dengan manusia dan sistem, atau risiko *eksternal*.

Keterkaitan *Good Corporate Governance* dengan risiko-risiko yang dialami oleh perbankan adalah bagaimana dengan penerapan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat dijadikan suatu basis dalam mengelola berbagai potensi risiko, dan diperlukan untuk menjadi sebuah kerangka dasar dalam mengembangkan struktur tata kelola dengan baik. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia,

salah satunya asas prudential banking. Bank perlu melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank. Industri perbankan merupakan suatu jenis industri yang sangat sarat dengan risiko-risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan jenis penanaman dana lainnya.

2.2.5. Manajemen Risiko

Menurut Sofyan (2005: 2), manajemen risiko berarti sebuah usaha seorang manajer untuk mengatasi kerugian secara rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam implementasi proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan aliansi lainnya. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali

(*manageable*) pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. (Yuliani 2009)

Definisi manajemen risiko menurut Idroes (2008:5) yang dikutip oleh Basthomi (2017) adalah sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

2.2.6. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (pasal 10) yaitu kebijakan manajemen risiko sudah ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa :

1. Bank tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku; dan
2. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha bank.

Penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi bank, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Menurut Idroes (2008:53), ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi:

- a. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
- b. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
- c. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.
- d. Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
- e. Penetapan dari struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.

2.2.6.1. Proses Manajemen Risiko

Menurut Hanafi (2014) proses manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini :

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi.

2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik.

3. Pengelolaan Risiko

Risiko bisa dikelola dengan cara sebagai berikut:

- a. Penghindaran


- b. Ditahan (*Retention*)
- c. Diversifikasi
- d. *Transfer* Risiko
- e. Pengendalian Risiko.
- f. Pendanaan Risiko

2.3. Kerangka Konseptual

Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang bisa di perkirakan maupun tidak bisa di perkirakan yang berdampak buruk terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko tersebut tidak bisa dihindari, tetapi dapat di kelola dan di kendalikan. Oleh karena itu perbankan baik konvensional maupun syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip GCG (*good corporate governance*) di lingkungan perusahaan, dengan adanya manajemen risiko bisa mengidentifikasi risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh perusahaan, mengeliminasi kemungkinan dari rendahnya penghasilan yang diraih oleh perusahaan, manajemen risiko juga berperan dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi. Dengan berbagai penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa manajemen risiko merupakan unsur terpenting yang menentukan keberhasilan penerapan GCG dalam perusahaan.

Data-data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli dengan melalui *observasi* dan wawancara secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti data dokumentasi.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran